



REVISITING THE HADITH ON WOMEN ATTENDING FUNERALS: *MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH*, CONTEXTUAL INTERPRETATION, AND THE EVOLUTION OF JURISTIC IJTIHĀD

HADIS LARANGAN PEREMPUAN MENGIKUTI JENAZAH: ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH* DAN DINAMIKA IJTIHĀD ULAMA

Ulya Fauziah*

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
ulyafzh93@gmail.com

Ahmad Faqih Hasyim

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
kangpailh@uinssc.ac.id

Umayah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
umayah@uinssc.ac.id

Received: 01-12-2025; **Accepted:** 29-12-2025; **Published:** 31-12-2025

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v7i2.23818>

Abstract

The participation of women in funeral rites has long been a subject of juridical debate in Islamic scholarship, particularly in relation to the hadith narrated by Ummu ‘Atiyyah which mentions a prohibition on women following funeral processions. This study investigates the normative meaning and legal intent of the hadith by integrating hadith criticism with a *maqāṣid al-sharī‘ah* approach, as conceptualized by Imam al-Shāṭibī. Using qualitative library research, this article examines the transmission routes of the hadith, its linguistic formulation, and the interpretations offered by classical commentators and contemporary jurists. The study finds that the hadith is transmitted through authentic and continuous chains and is categorized as *hadīth āḥād*. Although its wording appears non-explicit in attributing the prohibition directly to the Prophet, the dominant scholarly position considers it *marfū‘* due to established principles in hadith methodology. From a *maqāṣid*-oriented perspective, the prohibition is not intended as a permanent legal restriction but as a contextual measure aimed at preventing potential harm, particularly in safeguarding emotional stability and rational judgment during funeral rituals. These objectives correspond to the preservation of essential human interests, especially the protection of life (*hifz al-nafs*) and intellect (*hifz al-‘aql*). Accordingly, the study concludes that the legal ruling concerning women attending funerals is best understood as advisory rather than absolute, falling within the category of discouragement rather than prohibition. In contemporary settings where social norms and

*Correspondence



Copyright © 2025 The Author(s). Publishing Services by Jurnal Studi Hadis Nusantara.
This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
(CC-BY) 4.0 Internasional license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

emotional discipline differ significantly from earlier contexts, women's participation in funeral rites may be permissible, provided that Islamic ethical guidelines are observed. This research demonstrates that a maqāṣid-based reading of hadith offers a balanced interpretative framework that preserves textual authority while ensuring legal relevance across changing social realities.

Keyword: Islamic Funeral Jurisprudence; *Maqāṣid al-Sharī‘ah* Analysis; Women in Funeral Processions; Contextual Interpretation of Hadith.

Abstrak

Keikutsertaan perempuan dalam prosesi pengantaran jenazah merupakan salah satu isu fikih yang terus memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya terkait hadis Ummu ‘Atiyyah yang menyebutkan adanya larangan perempuan mengikuti jenazah hingga pemakaman. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna normatif dan tujuan hukum hadis tersebut dengan memadukan analisis kritik hadis dan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Shāfi‘ī. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka kualitatif dengan menelaah sumber-sumber hadis, syarah klasik, serta pandangan ulama kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis larangan tersebut diriwayatkan melalui jalur sanad yang sahih dan bersambung serta tergolong hadis *āḥād*. Meskipun redaksi hadis tidak secara eksplisit menyebutkan sabda Nabi, mayoritas ulama hadis menilainya sebagai marfu‘ berdasarkan kaidah metodologis yang mapan. Analisis *maqāṣidī* memperlihatkan bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ketentuan hukum yang bersifat mutlak, melainkan sebagai kebijakan preventif untuk mencegah potensi kemudaratan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas emosional dan ketertiban prosesi pemakaman. Tujuan ini sejalan dengan perlindungan kemaslahatan primer, terutama penjagaan jiwa (*hifż al-nafs*) dan akal (*hifż al-‘aql*). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keikutsertaan perempuan dalam pengantaran jenazah lebih tepat dipahami dalam kategori anjuran etis, bukan larangan absolut. Dalam konteks sosial kontemporer, ketika perempuan mampu menjaga adab syar‘i dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai Islam, partisipasi mereka dalam prosesi pemakaman dapat dibenarkan dan bahkan bernilai positif sebagai ekspresi empati sosial dan kesadaran spiritual. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* terbukti efektif dalam menghadirkan pemahaman hadis yang kontekstual, proporsional, dan tetap berlandaskan otoritas tradisi kenabian.

Kata Kunci: Fikih Jenazah; Analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah*; Perempuan dalam Prosesi Pemakaman; Interpretasi Hadis Kontekstual.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Islam, penghormatan terhadap jenazah menempati posisi penting sebagai bagian dari kewajiban kolektif (*farḍu kifāyah*). *Farḍu kifāyah* merupakan kewajiban yang ditujukan kepada komunitas Muslim secara kolektif, di mana pelaksanaannya dianggap telah mencukupi apabila sebagian anggota masyarakat menunaikannya, namun kelalaianya akan menimbulkan tanggung jawab dosa bagi seluruh komunitas.¹ Dalam konteks ini, Islam menetapkan empat kewajiban utama terhadap jenazah seorang Muslim, yaitu memandikan, mengafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah secara layak. Keempat kewajiban tersebut

¹ D KAI Ulfah and A Badar, ‘Sawer Dalam Prosesi Mengantar Jenazah Ke Makam Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang’, *Jurnal Paradigma*, 5.1 (2024), Hlm. 297.

tidak hanya bersifat teknis-ritual, tetapi juga merepresentasikan nilai penghormatan, empati, dan solidaritas sosial dalam ajaran Islam.²

Prosesi mengantarkan jenazah ke pemakaman merupakan bagian integral dari penghormatan terakhir kepada seorang Muslim. Praktik ini dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah Saw, yang mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki sebagai bentuk keteladanan dalam ibadah, akhlak, dan muamalah. Mengiringi jenazah bukan sekadar aktivitas seremonial, melainkan sarana refleksi spiritual tentang kematian dan kehidupan, sekaligus perwujudan ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, partisipasi dalam prosesi pemakaman memiliki dimensi religius dan sosial yang kuat dalam tradisi Islam.³

Namun demikian, dalam khazanah hadis terdapat riwayat yang menyebutkan larangan perempuan untuk mengikuti jenazah ke pemakaman. Hadis ini menimbulkan perdebatan dan kegelisahan di kalangan umat Islam, khususnya perempuan, karena secara praktis kehadiran perempuan dalam prosesi pemakaman kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Atiyah r.a., sebagaimana tercantum dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menyatakan bahwa perempuan "dilarang mengikuti jenazah, namun larangan tersebut tidak diberlakukan secara tegas." Redaksi hadis ini membuka ruang interpretasi yang luas, baik dari sisi kekuatan larangan maupun cakupan penerapannya.⁴

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Atiyah, Nabi Muhammad SAW memberikan larangan kaum perempuan untuk ikut mengantarkan jenazah. Hadis ini tercantum dalam kitab *Sahih Bukhari*, nomor 1278.:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : هُنَّا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.⁵

"Dari Ummu 'Atiyah r.a. bahwa dia berkata: "Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, namun larangan tersebut tidak diberlakukan secara ketat kepada kami." (HR. Bukhari).

Secara metodologis, pernyataan sahabat "kami dilarang" dalam hadis tersebut oleh mayoritas ulama hadis dipahami sebagai hadis *marfū'*, karena secara implisit larangan tersebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis terkemuka, seperti al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Ibn Mājah, dan Ahmad bin Ḥanbal, sehingga dari sisi periwayatan memiliki posisi yang kuat. Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada aspek transmisi hadis, melainkan juga menyentuh persoalan pemaknaan, tujuan larangan, dan implikasi hukumnya.⁶

Perbedaan pendapat para ulama terkait status hukum larangan perempuan mengikuti jenazah menunjukkan adanya dinamika interpretasi dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagian ulama memandang larangan tersebut bersifat makruh, bukan haram, dengan mempertimbangkan redaksi hadis "wa lam yu 'zam 'alaynā" (dan tidak ditekankan kepada kami). Perbedaan ini menegaskan bahwa pemahaman hadis tidak dapat dilepaskan dari analisis konteks, tujuan, dan hikmah di balik larangan tersebut. Oleh karena itu, kajian terhadap kualitas hadis, baik dari sisi sanad maupun matan, menjadi sangat krusial agar penetapan hukum tidak bertumpu pada pembacaan tekstual semata.

Di sisi lain, praktik sosial masyarakat Muslim dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan bunyi lahiriah hadis tersebut. Dalam banyak komunitas, perempuan secara aktif terlibat dalam prosesi pemakaman, terutama ketika yang meninggal adalah anggota keluarga dekat. Fenomena ini memperlihatkan adanya jarak antara norma teks hadis dan praktik

2 Susanti and others, 'Pendampingan Pengurusan Jenazah Di Majelis Taklim Al-Hidayah Kecamatan Surabaya Kabupaten Sumbawa', 2016, Hlm. 491.

3 Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Al-Bukhari, *Shih Al-Bukhari Juz V*, Bairut : *Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah*, 1992, Hlm. 76

4 Sahmiar Pulungan, Sahliyah Sahliyah, and Sarudin Sarudin, 'Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah Di MTs Ulumul Quran Medan', *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12.01 (2020), Hlm. 27.

5 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dar A-IKamal). Kitab Al-Janaiz. No. 1278. Hlm. 640

6 Purwanto, 'Praktik perempuan Mengiringi Jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang: Kajian Living Hadis', *Skripsi*, 2018, Hlm. 02.

sosial yang berkembang. Ketegangan antara teks normatif dan realitas sosial ini menimbulkan pertanyaan akademik penting: apakah larangan tersebut bersifat universal dan mutlak, ataukah kontekstual dan terikat pada kondisi tertentu pada masa Nabi Saw?⁷

Sejauh ini, penelitian-penelitian terdahulu mengenai larangan perempuan mengikuti jenazah umumnya berfokus pada aspek fikih normatif atau pengumpulan riwayat hadis secara deskriptif. Kajian yang secara khusus menelaah hadis ini melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah*, dengan menimbang tujuan, kemungkinan, dan nilai-nilai keadilan yang hendak diwujudkan oleh syariat, masih relatif terbatas. Inilah celah penelitian (*research gap*) yang mendasari pentingnya kajian ini, yaitu kebutuhan akan analisis hadis yang tidak hanya normatif, tetapi juga filosofis dan kontekstual.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* sebagaimana dirumuskan oleh al-Shātibī. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana larangan tersebut selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Novelty penelitian ini terletak pada upaya mensinergikan kajian hadis dengan pendekatan *maqāṣidī*, sehingga diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, adil, dan relevan terhadap peran perempuan dalam praktik keagamaan Islam kontemporer.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks-teks keagamaan, khususnya hadis Nabi Muhammad SAW, yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap sumber-sumber tertulis klasik maupun kontemporer. Melalui studi literatur, peneliti berupaya mengumpulkan, menelaah, serta mensintesis berbagai referensi ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep, pandangan ulama, serta argumentasi normatif dan kontekstual yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis otoritatif, khususnya Al-Kutub al-Tis‘ah, yang memuat hadis-hadis terkait larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, terutama riwayat Ummu ‘Atiyah r.a. Adapun data sekunder bersumber dari berbagai literatur pendukung, seperti kitab syarah hadis, buku-buku ulumul hadis, karya-karya ulama fikih, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas tema hadis, *maqāṣid al-sharī‘ah*, dan peran perempuan dalam Islam. Penggunaan sumber sekunder ini bertujuan untuk memperkaya analisis, memperkuat kerangka teoritis, serta menempatkan penelitian dalam konteks diskursus akademik yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian pustaka secara sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan analisis sanad untuk menelusuri jalur periyawatan hadis guna mengetahui tingkat keabsahan dan kualitas hadis. Kedua, dilakukan analisis matan hadis dengan menelaah redaksi secara literal serta makna konotatifnya melalui pendekatan *ma‘ānī al-hadīth*. Ketiga, peneliti mengaitkan pemahaman hadis tersebut dengan konteks sosial dan budaya, serta meninjaunya melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* guna melihat relevansi dan tujuan syariat di balik larangan tersebut. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh, argumentatif, dan kontekstual terhadap hadis yang dikaji.

7 Ulin Nuha, ‘Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadits’, *Jurnal An Nur*, 2013, p. 33.

8 Jaelani, ‘Bimbingan Pemulasaraan Jenazah Di Stikes Mahardika Cirebon Jaelani’, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 (2022), Hlm. 7449.

9 Sutomo Abu Nasr, *Pengantar Fiqih Jenazah*.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

A. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* sebagai Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi Saw

Imam Abū Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H) merupakan tokoh sentral dalam pengembangan teori Maqāṣid al-Sharī‘ah, yaitu teori yang membahas tujuan-tujuan fundamental di balik penetapan hukum Islam. Melalui karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, al-Shāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam pada hakikatnya diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan (jalb al-maṣāliḥ) dan mencegah kemudaratan (dar’ al-mafāsid) bagi manusia.¹⁰ Prinsip ini berlaku secara universal, mencakup dimensi ibadah, mu‘āmalah, hingga relasi sosial, sehingga hukum Islam tidak dipahami sebagai seperangkat aturan formal semata, melainkan sebagai sistem normatif yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.¹¹

Dalam perspektif al-Shāṭibī, maqāṣid al-sharī‘ah merupakan fondasi epistemologis dalam memahami dan menerapkan teks-teks syariat. Dengan demikian, pendekatan maqāṣid tidak hanya relevan dalam kajian fikih normatif, tetapi juga sangat penting dalam memahami Hadis Nabi SAW. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an sering kali lahir dalam konteks sosial, budaya, dan historis tertentu. Oleh karena itu, pemahaman hadis secara tekstual tanpa mempertimbangkan tujuan syariat berpotensi melahirkan kesimpulan hukum yang rigid, ahistoris, dan bahkan kontraproduktif terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ruh ajaran Islam. Pendekatan maqāṣid memungkinkan peneliti untuk menangkap makna substantif hadis, bukan sekadar bunyi literalnya, sehingga ajaran Nabi tetap relevan dan kontekstual lintas zaman.¹²

1. Struktur Maqāṣid dalam Pemikiran al-Shāṭibī

Al-Shāṭibī tidak memberikan definisi tunggal dan rigid tentang maqāṣid al-sharī‘ah, melainkan mengelaborasikannya melalui analisis sistematis terhadap tujuan-tujuan syariat. Dalam *al-Muwāfaqāt*, diskursus *maqāṣid* disusun dalam dua ranah besar, yaitu tujuan pembuat syariat (*qasd al-shāri‘*) dan tujuan subjek hukum (*qasd al-mukallaf*). Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga memperhatikan relasi antara kehendak Tuhan dan kapasitas manusia sebagai pelaksana hukum.

Tujuan Syari‘ (*qasd al-shāri‘*) dibagi oleh al-Shāṭibī ke dalam empat aspek utama. Pertama, tujuan Syari‘ dalam menetapkan syariat itu sendiri (*qasd al-shāri‘ fī waḍ'i al-sharī‘ah*), yaitu untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui tiga tingkatan utama: darūriyyāt, hājiyyāt, dan tāhsīniyyāt. Kedua, tujuan Syari‘ agar syariat mudah dipahami (*qasd al-shāri‘ fī waḍ'i al-sharī‘ah li al-iṣfāḥ*), yang menegaskan bahwa syariat diturunkan dengan bahasa dan struktur yang dapat dipahami oleh manusia sesuai kapasitasnya. Ketiga, tujuan Syari‘ dalam pembebanan hukum (*qasd al-shāri‘ fī waḍ'i al-sharī‘ah li al-taklīf bi muqtadāhā*), yakni bahwa taklif tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan sesuai dengan kemampuan manusia. Keempat, tujuan Syari‘ agar mukallaf tunduk pada hukum syariat (*qasd al-shāri‘ fī dūkhūl al-mukallaf tahta aḥkām al-sharī‘ah*), yaitu membebaskan manusia dari dominasi hawa nafsu dan mengarahkan hidupnya sesuai kehendak Ilahi.¹³ Sementara itu, *qasd al-mukallaf* tidak ada pembagian didalamnya, melainkan hanya mencakup pembahasan isu-isu yang relevan dengannya.¹⁴

10 Kasdi, Abdurrahman. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5.1. 2016. Hlm. 48-49

11 Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.1. 2021: 29-38.

12 Nofialdi, Nofialdi. "Maqasid Al-Syarī‘ah Dalam Perspektif Syatibi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8.1 (2017): 128-155.

13 Muhyidin, S. Ag, and M. H. Triyono. "Dasar-Dasar Rumusan Hukum Islam (Analisis Metodologis terhadap Perumusan Maqasid al-Shari‘ah al-Shatibi)." *Diponegoro Private Law Review* 3.1 (2018). Hlm. 173.

14 Rohman, Fathur. "Maqasid Al-Shari‘ah Dalam Perspektif Al-Syatibi." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4.2 (2017): 163-175.

2. Klasifikasi Kemaslahatan dan Relevansinya dalam Analisis Hadis

Dalam kerangka maqāṣid, al-Shāṭibī mengklasifikasikan kemaslahatan ke dalam tiga tingkat. Pertama, *al-maqāṣid al-darūriyyah*, yaitu kebutuhan primer yang mutlak diperlukan demi keberlangsungan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini mencakup lima unsur pokok: perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kedua, *al-maqāṣid al-hājiyyah*, yakni kebutuhan sekunder yang berfungsi menghilangkan kesulitan dan memberikan kelapangan hidup. Ketiga, *al-maqāṣid al-taḥsīniyyah*, yaitu kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia secara etis dan estetis.

Ketiga tingkatan kemaslahatan ini bekerja secara hierarkis dan saling melengkapi. Kemaslahatan darūriyyah menjadi fondasi utama, sementara hājiyyah dan taḥsīniyyah berfungsi sebagai penyempurna. Dalam konteks analisis hadis, hierarki ini menjadi alat ukur penting untuk menentukan prioritas hukum. Sebuah pemahaman hadis tidak boleh mempertahankan kemaslahatan pelengkap jika hal tersebut justru merusak kemaslahatan yang bersifat primer. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid menuntut keseimbangan antara teks, tujuan syariat, dan realitas sosial.¹⁵

3. *Maqāṣid al-Shari‘ah* sebagai Kerangka Hermeneutik Hadis

Sebagai pendekatan, Maqāṣid al-Shari‘ah berfungsi sebagai kerangka hermeneutik dalam memahami Hadis Nabi SAW. Pendekatan ini meniscayakan analisis yang tidak berhenti pada sanad dan matan secara tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks kemunculan hadis, tujuan normatifnya, serta implikasi penerapannya dalam kehidupan kontemporer. Dengan demikian, hadis dipahami sebagai pedoman etis dan moral yang hidup, bukan sekadar teks normatif yang statis.

Melalui pendekatan maqāṣid, peneliti dapat menilai apakah suatu hadis bersifat universal atau kontekstual, absolutataukondisional, serta bagaimana hadis tersebut seharusnya diaplikasikan dalam konteks sosial yang terus berubah. Pendekatan ini sekaligus menjadi jembatan antara otoritas teks keagamaan dan tuntutan kemaslahatan manusia, sehingga pemahaman hadis tetap setia pada tujuan syariat dan relevan dengan dinamika kehidupan modern.¹⁶

B. Analisis *Maqāṣidi* terhadap Hadis Larangan Perempuan Mengikuti Jenazah ke Pemakaman

1. Analisis Kualitas Sanad dan Matan Hadis

Hadis tentang larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman yang diriwayatkan dari Ummu ‘Atiyah r.a. tercatat dalam berbagai kitab hadis otoritatif, terutama dalam *Sahīh al-Bukhārī* dan *Sahīh Muslim*, serta diperkuat oleh riwayat dalam Sunan Abū Dāwud, Sunan Ibn Mājah, dan *Musnad* Ahmad. Melalui metode takhrīj hadis menggunakan *al-Mu‘jam al-Mufahras li-Alfāz al-Hadīs an-Nabawī*, hadis ini terbukti memiliki penyebaran periwayatan yang luas dan berlapis (*mutanawwi‘ al-turuq*), yang menunjukkan tingkat penerimaan tinggi di kalangan ulama hadis. Keberadaannya dalam kitab-kitab hadis primer menempatkan hadis ini sebagai objek kajian yang valid dan signifikan dalam diskursus hukum Islam.¹⁷


Untuk memperjelas gambaran utuh mengenai transmisi hadis larangan perempuan mengikuti jenazah ke pemakaman, diperlukan pemetaan visual terhadap seluruh jalur periwayatan yang

15 Firdaus, Albar. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari‘ah Imam Al Shatibi." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2.1 (2019). Hlm. 274

16 Hamdan, Ali. "Keabsahan Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqasid al-Shari‘ah Imam al-Shatibi di Desa Nglumber." (2019). Hlm. 275-276

17 A. J. Wensinck, *Mu‘jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Hadist an-Nabawi*, Cet. 1 (Leiden : E. J. Brill, 1955). Hlm. 263

tercatat dalam berbagai kitab hadis. Skema jalur periyawatan yang disajikan pada gambar berikut menggambarkan hubungan antar perawi dari tingkat sahabat hingga para *mukharrij*, sekaligus menunjukkan kesinambungan sanad serta keragaman ṭuruq hadis tersebut. Melalui visualisasi ini, pembaca dapat melihat secara sistematis bagaimana hadis tersebut diriyayatkan melalui beberapa jalur yang saling menguatkan, sehingga memudahkan analisis terhadap kualitas sanad, tingkat otoritas hadis, serta posisi masing-masing perawi dalam struktur periyawatan. Dengan demikian, skema ini berfungsi sebagai alat bantu analitis yang memperkuat pembahasan sanad secara teksual yang telah diuraikan sebelumnya.



Gambar Skema Seluruh Jalur Periyawatan Hadis

Dari sisi sanad, mayoritas jalur periyawatan hadis ini bersambung (*ittiṣāl al-sanad*) dan diriyayatkan oleh perawi-perawi yang dinilai *šiqāh*, seperti Ḥafṣah bint Sirīn, Ayyūb as-Sakhtiyānī, Sufyān at-Tṣawrī, dan Ḥammād ibn Zayd. Jalur periyawatan dalam *Sahīh al-Bukhārī* dan *Sahīh Muslim* memenuhi seluruh syarat hadis sahih, baik dari segi keadilan ('adālah) maupun ketelitian (*dabṭ*) perawi, serta tidak ditemukan unsur *syāz* maupun *'illat*. Oleh karena itu, hadis ini secara umum dinilai *sahih li-dzātih*. Adapun sebagian riwayat dalam *Musnad Ahmad* yang melibatkan perawi dengan tingkat kejujuran *ṣadūq* dinilai sebagai hadis *hasan li-dzātih*, namun tetap berfungsi sebagai penguat (*shawāhid*) bagi riwayat sahih lainnya.¹⁸

Meskipun secara lahiriah hadis ini bersumber dari sahabat dan berstatus *mauqūf*, mayoritas ulama hadis mengkategorikannya sebagai hadis *marfū'* secara hukum (*marfū' hukman*). Hal ini didasarkan pada redaksi “**كُنْيَا**” (kami dilarang), yang menurut kaidah ilmu hadis menunjukkan bahwa larangan tersebut berasal langsung dari Rasulullah SAW, bukan ijtihad pribadi sahabat. Dengan demikian, hadis ini memiliki otoritas normatif yang kuat sebagai dasar penetapan hukum, meskipun bentuk larangannya tidak disampaikan secara eksplisit dengan kalimat perintah Nabi.¹⁹

18 Ibn hajar Al-'Asqalani. *Taqrib Al-Tahdzib*. (Riyadh: Dar Al-'Asimah, 1421). No. 992. Hlm. 14; Jamal Al-Din Abu Al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzibul Kamal Fi Asmaai Al-Rijal* (Al-Syamilah 1431, 1400). Hlm. 256

19 Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Nishapuri, *Shahih Muslim*, Al-Syamilah (1374, 1388). Hlm.398

Dari sisi matan, hadis ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an maupun hadis-hadis lain yang sahih. Tidak ditemukan indikasi penyimpangan makna (*syu'ūz*) atau cacat tersembunyi (*'illat khafiyah*). Bahkan, sejumlah hadis pendukung dengan redaksi serupa, baik dalam konteks baiat perempuan maupun larangan niyāhah, menunjukkan adanya keselarasan makna antar riwayat. Tambahan frasa "وَلَمْ يُعِرِّمْ عَلَيْنَا" (namun tidak diberlakukan secara ketat kepada kami) menjadi indikator penting bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat preventif dan kondisional, sesuai dengan situasi sosial dan psikologis perempuan saat itu.²⁰

Berdasarkan analisis sanad dan matan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa hadis larangan perempuan mengikuti jenazah memiliki kualitas hadis yang kuat dan dapat dijadikan *hujjah*. Namun, kandungan hukumnya menunjukkan larangan yang tidak absolut, melainkan bersifat etis dan kontekstual.²¹ Oleh karena itu, penerapannya dalam konteks masa kini perlu mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya prinsip menjaga martabat, ketertiban, dan kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, hadis tersebut tidak dipahami secara rigid, tetapi tetap dijaga otoritasnya sebagai pedoman moral dan adab dalam prosesi pemakaman umat Islam.²²

2. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dan Ulama terhadap Hadis Larangan Perempuan Mengikuti Jenazah

Larangan bagi perempuan untuk mengikuti jenazah hingga ke pemakaman merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu 'Atiyah

حَدَّثَنَا قَيْصَرٌ بْنُ عُفَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهَذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ : كُنِّيَّا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعِرِّمْ عَلَيْنَا

Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Khalid, dari Ummu al-Hudzail, dari Ummu 'Atiyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Kami dilarang mengikuti jenazah, namun larangan itu tidak ditekankan secara keras kepada kami."

Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu 'Atiyah r.a. mengenai larangan perempuan mengikuti jenazah hingga pemakaman di atas merupakan salah satu hadis yang memunculkan perdebatan interpretatif dalam khazanah fikih dan studi hadis. Redaksi hadis tersebut berbunyi: "Kami dilarang mengikuti jenazah, namun larangan itu tidak ditegaskan kepada kami." Secara tekstual, hadis ini mengandung dua unsur penting sekaligus, yakni adanya larangan (*nahy*) dan adanya penegasan bahwa larangan tersebut tidak bersifat kuat atau mengikat secara mutlak (*lam yu'zam 'alaynā*). Dualitas makna ini membuka ruang bagi penafsiran yang beragam dan menuntut pendekatan metodologis yang tidak hanya bertumpu pada makna literal teks, tetapi juga pada tujuan normatif dan hikmah pensyariatannya.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syāṭibī menjadi kerangka analisis yang relevan dan memadai. Pendekatan *maqāṣid* tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan *apa hukum suatu perbuatan*, tetapi lebih jauh menelusuri *mengapa hukum tersebut ditetapkan dan maslahat apa yang hendak diwujudkan*

20 Abu Daud Sulaiman Ibn al-Ash'ath al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ed. by Shuaib al-Arna'ut. 1438 H, (1430 H-20), (Dar Al-Resala). Hlm. 222-223

21 Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*. Hlm. 145

22 Syekh Hasan Sulaiman An-Nuri dan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, *Ibanatul Ahkam*, Beirut: Darul Fikr, 1996 M/1416 H, cetakan pertama, juz 2. Hlm. 187.

atau mudarat apa yang hendak dicegah. Dengan demikian, hadis larangan perempuan mengikuti jenazah tidak dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem tujuan syariat Islam secara keseluruhan.

Menurut al-Syātibī, seluruh ketentuan syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut tersusun dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan pelengkap). Kategori *darūriyyāt* menempati posisi paling fundamental karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan eksistensi manusia. Kemaslahatan pada level ini mencakup lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams*, yakni menjaga agama (*hifż al-dīn*), menjaga jiwa (*hifż al-nafs*), menjaga akal (*hifż al-'aql*), menjaga keturunan (*hifż al-nasl*), dan menjaga harta (*hifż al-māl*).

Larangan perempuan mengikuti jenazah hingga pemakaman, apabila dianalisis dalam kerangka ini, berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kemaslahatan primer, khususnya *hifż al-nafs* dan *hifż al-'aql*. Dua aspek ini menjadi landasan utama dalam memahami rasionalitas dan tujuan syariat di balik larangan tersebut.

Dari perspektif *hifż al-nafs*, larangan ini dapat dipahami sebagai bentuk proteksi syariat terhadap kondisi psikologis dan emosional perempuan, terutama dalam konteks sosial masyarakat Arab pada masa Nabi SAW. Dalam tradisi pra-Islam dan awal Islam, praktik meratap (*niyāhah*), menangis hysteris, mencakar wajah, serta merobek pakaian merupakan ekspresi duka yang lazim dilakukan, khususnya oleh perempuan. Praktik-praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan nilai kesabaran dan ketundukan kepada ketetapan Allah, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan psikologis yang berkepanjangan serta ketidakteraturan dalam prosesi pemakaman. Syariat Islam hadir untuk mereformasi budaya duka yang berlebihan ini dengan menanamkan nilai ketenangan, kesabaran, dan kepasrahan kepada Allah SWT. Larangan perempuan mengikuti jenazah, dalam konteks ini, berfungsi sebagai langkah preventif agar prosesi pemakaman tetap berlangsung secara tertib, khidmat, dan sesuai dengan nilai ibadah. Dengan demikian, larangan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan kebijakan syariat yang berorientasi pada perlindungan jiwa dan stabilitas emosional individu serta masyarakat.

Selain aspek jiwa, *maqāṣid hifż al-'aql* juga menjadi pertimbangan penting dalam larangan ini. Akal dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kemampuan berpikir rasional, tetapi juga mencakup stabilitas mental dan emosional yang memungkinkan seseorang mengambil keputusan secara bijaksana. Keterlibatan emosional yang berlebihan dalam situasi duka dapat melemahkan fungsi akal, mendorong perilaku impulsif, dan membuka ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks ini, larangan mengikuti jenazah dipahami sebagai bentuk bimbingan etis agar perempuan tidak terjebak dalam luapan emosi yang melampaui batas kewajaran. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Mu'minūn [23]: 97–98, yang menekankan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan dan gangguan yang dapat merusak ketenangan jiwa dan kejernihan akal. Dengan menjaga akal tetap sehat dan stabil, individu diharapkan mampu menghadapi musibah kematian dengan sikap yang lebih rasional, sabar, dan sesuai dengan tuntutan agama.

Maqadid al-Syari'ah pada tujuan akhir dari syariat adalah membimbing manusia untuk hidup dalam naungan dan aturan hukum Ilahi. Ayat al-Qur'an yang sejalan dengan konsep menjaga akal (*hifż al-'aql*) dan menghindarkan diri dari keterlibatan emosional yang berlebihan adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

Dan katakanlah, "Ya Tuhanmu, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan"

Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 98

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونَ

Dan aku berlindung (pula) kepada-Mu, ya Tuhanmu, dari kedatangan mereka kepadaku.

Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga pikiran dan akal dari gangguan yang dapat menimbulkan kerusakan, termasuk gangguan emosional yang berlebihan yang bisa melemahkan ketenangan jiwa dan kejernihan akal. Dalam konteks larangan perempuan mengikuti jenazah, syariat bertujuan melindungi akal dan menjaga keseimbangan emosional agar tidak terjerumus dalam kesedihan yang berlebihan seperti menangis histeris atau meratap (*niyāhah*), yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan prosesi pemakaman. Dengan menjaga akal tetap sehat dan stabil, seseorang dapat menghadapi musibah dengan sikap yang lebih bijaksana dan terkontrol, sesuai dengan tujuan maqasid syari'ah dalam *hifz al-'aql* (menjaga akal) sebagai salah satu pilar utama perlindungan dalam Islam.

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan, mengutip pendapat az-Zayn bin al-Munīr, bahwa Imam al-Bukhārī secara sadar memisahkan hadis larangan perempuan mengikuti jenazah dari bab keutamaan mengikuti jenazah. Pemisahan ini menunjukkan adanya perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Keutamaan mengikuti jenazah dengan janji pahala besar ditujukan kepada laki-laki, sedangkan bagi perempuan terdapat larangan yang menunjukkan adanya hukum makruh atau larangan tidak mutlak. Imam al-Bukhārī sendiri tidak menetapkan hukum secara tegas, karena adanya potensi perbedaan penafsiran dan pertimbangan kondisi, khususnya ketika tidak muncul mudarat atau fitnah dari keikutsertaan perempuan.²³

Dari sisi periyawatan, penjelasan Ummu al-Hudzail (Hafṣah binti Sīrīn) melalui berbagai jalur periyawatan menunjukkan bahwa redaksi "kami dilarang" secara metodologis dipahami sebagai hadis *marfū'* yang bersumber dari Nabi SAW. Riwayat al-Ismā'īlī dan ath-Tabrānī bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa larangan tersebut datang langsung dari Rasulullah SAW. Namun, penegasan Ummu 'Atīyyah bahwa larangan tersebut "tidak ditegaskan" menunjukkan bahwa larangan ini tidak sampai pada tingkat haram. Oleh karena itu, al-Qurtubī dan mayoritas ulama memahami larangan ini sebagai *makruh tanzīh*, bukan haram, sementara Imam Mālik dan penduduk Madinah cenderung membolehkannya.²⁴

Pandangan ini diperkuat oleh riwayat yang menunjukkan Nabi SAW tidak mengingkari kehadiran perempuan dalam prosesi jenazah selama tidak menimbulkan pelanggaran syariat. Al-Muḥallab menegaskan bahwa larangan Nabi bersifat bertingkat, tidak semua larangan harus dipahami sebagai keharaman mutlak. Ad-Dāwūnī bahkan merinci bahwa larangan tersebut lebih tepat dipahami sebagai larangan mengikuti jenazah hingga ke kuburan, bukan larangan ta'ziyah atau menghibur keluarga duka. Penafsiran ini sejalan dengan riwayat yang menunjukkan Nabi SAW membolehkan perempuan melakukan ta'ziyah selama tidak ikut hingga pemakaman.

23 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*. Pustaka Salafi, Mesir (1380-1390 H), jilid 3. Hlm. 1279

24 Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Pustaka Salafi, Mesir (1380-1390 H), jilid 3. Hlm. 1282

Pendekatan *maqāṣidī* ini juga diadopsi oleh ulama kontemporer. Yusuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa larangan perempuan mengikuti jenazah harus dipahami dalam konteks sosial dan psikologis masyarakat Arab pada masa Nabi SAW. Menurutnya, larangan tersebut bersifat preventif untuk mencegah praktik niyāḥah dan ekspresi duka berlebihan. Apabila perempuan masa kini mampu menjaga adab, mengendalikan emosi, dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada dalil qath‘i yang mengharuskan keikutsertaan mereka dalam prosesi pemakaman.²⁵

Pandangan serupa dikemukakan oleh Wahbah al-Zuḥaylī yang menegaskan bahwa hukum perempuan mengikuti jenazah adalah makruh, bukan haram. Larangan tersebut memiliki dimensi edukatif dan bertujuan menjaga keseimbangan emosional serta ketertiban sosial.²⁶ Sa‘id Ramaḍān al-Būtī juga menguatkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa sikap paling tepat adalah kehati-hatian, bukan pelarangan mutlak.²⁷

Berdasarkan keseluruhan analisis *maqāṣid al-syarī‘ah*, dapat disimpulkan bahwa larangan perempuan mengikuti jenazah hingga ke pemakaman tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ketentuan normatif yang bersifat tekstual dan ahistoris. Larangan tersebut lahir dalam konteks sosial tertentu dan memiliki rasionalitas syar‘i yang erat kaitannya dengan upaya menjaga kemaslahatan primer, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*). Syariat Islam, dalam hal ini, tidak berorientasi pada pembatasan peran perempuan secara absolut, melainkan pada pencegahan potensi mudarat yang dapat muncul akibat keterlibatan emosional yang berlebihan dalam situasi duka. Oleh karena itu, redaksi hadis “dan tidak ditegaskan atas kami” menjadi indikator penting bahwa larangan tersebut bersifat preventif dan edukatif, bukan larangan yang mengikat secara mutlak atau bersifat pengharaman permanen.

Sintesis antara pendekatan *maqāṣidī* dan penjelasan para ulama klasik serta kontemporer menunjukkan bahwa hukum larangan ini berada dalam wilayah fleksibilitas ijtihad, yang memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan konteks dan kondisi sosial. Ketika sebab-sebab larangan—seperti niyāḥah, ketidaktertiban, dan gangguan emosional—dapat dihindari, maka tujuan syariat tetap dapat tercapai tanpa harus menerapkan larangan secara kaku. Dengan demikian, pemahaman hadis ini menegaskan karakter hukum Islam yang dinamis, berorientasi pada maslahat, serta mampu mengharmoniskan antara otoritas teks hadis dan tuntutan realitas sosial umat Islam. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* pada akhirnya menempatkan hadis larangan perempuan mengikuti jenazah sebagai pedoman etis yang membimbing adab dan sikap, bukan sebagai instrumen pembatasan yang menegasikan peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan keagamaan.

Pemahaman *maqāṣid al-syarī‘ah* terhadap hadis larangan perempuan mengikuti jenazah menunjukkan bahwa hukum larangan tersebut sangat bergantung pada keberadaan ‘illat sosial-emosional dan potensi mudarat yang melatarinya; oleh karena itu, pada masyarakat Muslim kontemporer yang telah mengalami perubahan budaya duka, peningkatan literasi keagamaan, dan kemampuan pengendalian emosional yang lebih baik, larangan tersebut cenderung kehilangan relevansi normatifnya sebagai larangan hukum dan bertransformasi menjadi pedoman etis-adabiah yang kontekstual.

25 Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. Maktabah Wahbah, Kairo, Hlm. 196-197

26 Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 2, cet. Dār al-Fikr, Damaskus. Hlm. 488

27 Arromadloni, Muhammad Najih. "Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan Syeikh Said Ramadhan Al-Buthi." (2021). Hlm. 118-119

KESIMPULAN

Hadis larangan perempuan mengikuti jenazah hingga ke pemakaman diriwayatkan melalui sejumlah jalur oleh para imam hadis utama, di antaranya Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim yang masing-masing meriwayatkannya dalam beberapa redaksi, serta Imam Abū Dāwud, Ibn Mājah, dan Aḥmad bin Ḥanbal dengan variasi sanad dan lafaz. Meskipun hadis ini tergolong hadis *āḥād* karena hanya bersumber dari satu sahabat, yaitu Ummu ‘Atīyyah r.a., namun dari sisi transmisi ia memiliki jalur periwayatan yang kuat, bersambung, dan diriwayatkan oleh para perawi yang dinilai *tsiqah*. Walaupun redaksi hadis menggunakan bentuk pasif *nuhīnā* sehingga secara lahir tampak mauqūf, mayoritas ulama hadis menilainya sebagai hadis *marfū‘* secara hukum, karena bentuk larangan tersebut dalam tradisi periwayatan sahabat dipahami sebagai bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Selain itu, hadis ini tidak mengandung unsur *syādz* maupun ‘illah qādīḥah, sehingga secara kualitas dapat diterima sebagai hadis sahih dan layak dijadikan hujjah dalam penetapan hukum.

Berdasarkan analisis *maqāṣid al-syarī‘ah*, larangan perempuan mengikuti jenazah tidak dapat dipahami sebagai larangan absolut yang bersifat permanen, melainkan sebagai ketentuan syariat yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan primer, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*. Larangan tersebut bertujuan mencegah potensi mudarat yang bersumber dari keterlibatan emosional berlebihan, praktik niyāḥah, serta gangguan terhadap ketertiban dan kekhusyukan prosesi pemakaman, sebagaimana menjadi realitas sosial pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu, ketika ‘illat dan potensi mudarat tersebut tidak lagi ditemukan, yakni perempuan mampu menjaga adab, menahan ekspresi emosional yang berlebihan, serta mematuhi norma syar‘I, maka keikutsertaan perempuan dalam prosesi pemakaman dapat dibolehkan, bahkan berpotensi bernilai positif sebagai wujud solidaritas sosial, empati kemanusiaan, dan refleksi spiritual atas kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Ash‘ath al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Diedit oleh Shu‘aib al-Arnā’ut. Beirut: Dar al-Risalah, 1438 H.
- Abu Malik Kamal ibn al-Sayyid Salim. *Fiqh al-Sunnah li al-Nisa’*. Kairo: Dar al-Tauzi‘ wa al-Nashr al-Islamiyyah, t.t.
- Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Isma‘il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.
- . *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitab al-Jana’iz, no. 1278. Beirut: Dar al-Kamal, t.t.
- Al-Buti, Sa‘id Ramadhan. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Mizzī, Jamal al-Dīn Abu al-Hajjāj Yusuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Riyadh: al-Maktabah al-Shamilah, 1431 H.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Sharh Ṣaḥīḥ Muslim*. Jilid 7. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- An-Nuri, Hasan Sulaiman, dan ‘Alawi Abbas al-Maliki. *Ibanat al-Ahkām*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Arromadloni, Muhammad Najih. “Fatwa-Fatwa Kemasyarakatan Syaikh Sa‘id Ramadhan al-Buti.” Skripsi, 2021.
- Fatāwā al-Lajnah ad-Dā’imah li al-Buhūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’. Jilid 9. Riyadh: al-Ri’asah al-‘Ammah li al-Buhūth al-‘Ilmiyyah wa al-Iftā’, t.t.
- Firdaus, Albar. “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah Imam al-Shatibi.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (2019).
- Hamdan, Ali. “Keabsahan Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Studi Maqāṣid al-Sharī‘ah Imam al-Shatibi di Desa Nglumber.” Skripsi, 2019.

- Harahap, Panguhalan. "Mengurus Jenazah Non-Muslim Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." 2024.
- Haitomi, Faisal, Muhammad Ali Fuadi, Nufiar, dan Hengki Desri Mulyadi. "Relevansi Batas Aurat Laki-Laki di Era Kontemporer: Studi Maqāṣidī atas Hadis Sunan al-Daraquthni No. 771." *Tajdid* 23, no. 2 (2024).
- Jaelani. "Bimbingan Pemulasaraan Jenazah di STIKES Mahardika Cirebon." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022).
- Jazuli, Moh., dan Ahmad Yani Nasution. "Pelatihan Pemulasaraan Jenazah bagi Siswa/i MTs Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor." *Aphelion: Pengabdian kepada Masyarakat* (2020).
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqāṣid al-Sharī‘ah Perspektif Pemikiran Imam al-Shatibi dalam Kitab al-Muwāfaqāt." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2016).
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah Imam al-Shatibi dalam Kitab al-Muwāfaqāt." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).
- Kurniati. "Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis)." *Al-Daulah* (2015).
- Muslim, Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Nishapuri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: al-Maktabah al-Shamilah, t.t.
- Nofialdi. "Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Perspektif al-Shatibi." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 1 (2017).
- Nuha, Ulin. "Kritik Sanad: Sebuah Analisis Keshahihan Hadis." *Jurnal An-Nur* (2013).
- Nuriyatur Rohmah, Umi, dkk. "Pembinaan Praktik Memandikan dan Mengkafani Jenazah di Dusun Curah Temu Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo." 2023.
- Pitriana, Pina, Irma Julianti, Loura Vonia Al-Afghani, dan Shintawati Febriyanti. "Sosialisasi Praktik Pemulasaraan Jenazah bagi Masyarakat Komplek Bumi Harapan Desa Cibiru Hilir Bandung." 2021.
- Pulungan, Sahmiar, Sahliah, dan Sarudin. "Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, no. 1 (2020).
- Purwanto. "Praktik Perempuan Mengiringi Jenazah di Desa Beringin Wetan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang: Kajian Living Hadis." Skripsi, 2018.
- Ulfah, D. K. Al, dan A. Badar. "Sawer dalam Prosesi Mengantar Jenazah ke Makam Masyarakat Kelurahan Kedungkandang Kota Malang." *Jurnal Paradigma* 5, no. 1 (2024).
- Wensinck, A. J. *Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīth al-Nabawī*. Leiden: E. J. Brill, 1955.